



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Nurmi binti Habe**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Sekkang, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

**Anhar bin La Sakka**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Sumpang Ale, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi .

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 16 Pebruari 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register nomor 78/Pdt. G/2011/PA Wsp. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1989 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Kk.21.18.02/PW.01/50/2008 tanggal 24

Maret 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

- 2 Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama kurang lebih 21 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

- Sumardi bin Anhar, umur 19 tahun.
- Sulpikar bin Anhar, umur 16 tahun
- Muh. Ihsan bin Anhar, umur 10 tahun
- Ikbal bin Anhar, umur 7 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini dipelihara oleh penggugat.

- 3 Bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan bahagia selama 20 tahun, namun pada bulan Oktober 2010 tergugat secara diam-diam pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat.
- 4 Bahwa pada bulan Januari 2011 penggugat baru mengetahui bahwa tergugat ternyata telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.
- 5 Bahwa setelah penggugat mengetahui tergugat telah menikah, maka penggugat sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangganya lagi dengan tergugat.
- 6 Bahwa untuk membina rumah tangga bahagia sebagaimana yang diharapkan penggugat yakin tidak mungkin terwujud karena penggugat sudah tidak tahan untuk dimadu akhirnya penggugat memilih jalan yang terbaik adalah bercerai dengan tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling komunikasi satu sama lain.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

**PRIMER :**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Bahwa majelis telah berusaha menasehati penggugat supaya kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Marioriwawo nomor K.21.18.02/Pw.01/50/2008

bertanggal 24 Maret 2008, dimeterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi, yaitu:

1 Siare bin Habe, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri menikah pada tahun 1989 di Sekkang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih dua puluh tahun dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang sudah Sembilan bulan lebih tidak ada saling memperdulikan.
- Bahwa yang menyebabkan berpisah tempat tinggal adalah karena tergugat kawin lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah tergugat sendiri dan tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi selaku orang dekat penggugat sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

2 Nuraeni binti Habe, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat .
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1989 .
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih dua puluh tahun dan dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun kemudian tergugat kawin lagi dengan perempuan lain sehingga penggugat merasa menderita akibat kelakuan tergugat tersebut lalu pergi meninggalkan penggugat bersama anak-anak penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih yaitu sejak tergugat menikah lagi sampai sekarang.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada saling memperdulikan lagi.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya tersebut, dan akhirnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan ini, sesuai relaas bertanggal 3 Maret dan 4 April 2011

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, sehingga dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar pengadilan menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan dalam rumah tangga penggugat

dengan tergugat sudah tidak harmonis, yang pada intinya disebabkan oleh tergugat yang telah menikah dengan perempuan lain dan akhirnya tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah berlangsung satu tahun tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu secara formal tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari, tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran yang sesungguhnya maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, isinya berkaitan dengan perkara ini, bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat menurut hukum, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-isteri, pernah hidup bersama selama dua puluh tahun lebih dan telah dikaruniai empat orang anak. Sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih akibat kelakuan tergugat yang menikah dengan perempuan lain kemudian meninggalkan penggugat bersama anak-anak penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat terbukti adalah suami isteri, menikah pada tahun 1989 (vide bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi).
- bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama selama dua puluh tahun dan dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tidak ada saling memperdulikan .

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, dan sekarang pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama satu tahun lebih tidak ada saling memperdulikan merupakan suatu bukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan, sehingga alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa kedua suami isteri, *in casu* antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, hal mana antara penggugat dengan tergugat sudah saling timbul kebencian antara satu dengan lainnya khususnya penggugat sudah memuncak kebenciannya terhadap tergugat terbukti penggugat telah mengadukan halnya ke Pengadilan untuk bercerai, maka majelis berpendapat bahwa dalam kondisi rumah tangga seperti ini, hakim dibolehkan

menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat. Hal ini sesuai pendapat pakar hukum Islam yang berbunyi sbb:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya : Apabila istri telah memuncak ketidaksukaannya terhadap suaminya maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)

. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan, dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga majelis berpendapat perlu diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini sesuai maksud pasal 84 undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* tergugat, Anhar bin La Sakka, terhadap penggugat Nurmi binti Habe.
- 4 Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tempat kediaman tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 M., bertepatan tanggal 5 Sya'ban 1432H., oleh Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H, ketua majelis, serta Drs. Idris, M.H.I dan Dra. Narniati, S.H. hakim-hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota, dibantu oleh Musdhalipah, S.H, panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Drs. Idris, M.H.I.

Drs.H.Ambo Tang Mantu,S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
Panitera Pengganti,

Dra. Narniati, S.H.

Musdhalipah, S.H

**Perincian biaya perkara:**

- Pencatatan	= Rp. 30.000,00
- Atk. perkara	= Rp. 50.000,00
- Panggilan	= Rp. 255.000,00
- Redaksi	= Rp. 5.000,00
- Meterai	= <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 346 .000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)